



## Kajian Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Jefta Ramschie<sup>1</sup>, Reimon Supusepa<sup>2</sup>, Yanti Amelia Lewerissa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : thecyrlecross@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

**Keywords:**  
 Judicial Review; Criminal Liability; Corruption.

**Kata Kunci:**  
 Kajian Yuridis;  
 Pertanggungjawaban Pidana; Korupsi.

### Abstract

**Introduction:** The improvement of society's social life, science and technology, has resulted in the growing of criminal acts.

**Purposes of the Research:** The aim of this study is to analyze the criminal liability of the corruption perpetrators and the judges considerations in deciding the case.

**Methods of the Research:** The type of research that used is "Juridical Normative" research, which is descriptive analysis, statute approaches, Case Approaches, Conceptual Approaches. The technique of collecting law materials is through literature study, then the analysis of Law is qualitative.

**Results of the Research:** The result of the research showed that The Judges of Ambon District Court, sentenced LI as the Head of Ambon City Environment and Waste. The primary consideration in imposing a criminal offense using Article 2 verse (1) is the End Year bonus payment started from 2019-2020. Therefore the Judges conclude that none of the elements of Article 2 verse (1) have been fulfilled. It's proper to consider elements of the chapter against perpetrators of corruption, professional/office of the perpetrator should be considered.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Kemajuan kehidupan sosial masyarakat dan IPTEK mengakibatkan berkembangnya bentuk kejahatan.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi, dan menganalisa tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

**Metode Penelitian:** Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian "Yuridis Normatif", dan bersifat deskriptif analisis, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, kemudian analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim PN Ambon memvonis LI selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana menggunakan Pasal 2 ayat (1) terhadap LI yaitu terdapat pembayaran bonus akhir tahun sehingga hakim berpendapat bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Seyogyanya Dalam mempertimbangkan unsur Pasal terhadap pelaku tindak pidana korupsi, profesi/jabatan pelaku juga dipertimbangkan.

## 1. Pendahuluan

Kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat dan juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kemajuan kehidupan sosial masyarakat mengakibatkan berkembangnya bentuk kejahatan, salah satunya adalah kejahatan korupsi. Di Indonesia tindak pidana korupsi bukan hal yang baru lagi, melainkan sudah familiar di telinga masyarakat. Jika dianalogikan, tindak pidana korupsi ini bagaikan penyakit kanker stadium akhir yang rasanya mustahil untuk diobati karena banyak sekali kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam lingkup pemerintah pusat bahkan juga dalam lingkup pemerintah daerah. Tindak pidana korupsi tergolong sebagai tindak pidana khusus "*bijzonder schuld*" yang mana ketentuan pidana dari kejahatan tersebut terdapat diluar kodifikasi hukum pidana (KUHP) dan diatur dalam undang-undang. Jika dibiarkan maka akan menimbulkan efek negatif bagi perekonomian suatu negara, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, sehingga bisa disebut sebagai suatu tindak pidana. Defenisi lain tentang tindak pidana korupsi juga terdapat dalam Kamus<sup>1</sup> lengkap *Webster Third New International Dictionary* yang mendefenisikan korupsi merupakan ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh pejabat publik (pelanggaran tugas).

Tindak pidana korupsi juga digolongkan sebagai "*White Collar Crime*". *White Collar Crime* merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai profesi tertentu atau yang mempunyai strata kehidupan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. *White Collar Crime* pertama kali dikemukakan oleh Edward A. Ross dan dipopulerkan oleh Edwin Sutherland pada 1939 dalam pidatonya dihadapan *the American Sociological Society*. Kejahatan Keraf Putih ini di Indonesia banyak dikenal dalam bentuk kejahatan dengan nama KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).<sup>2</sup> Korupsi bisa dikatakan sebagai suatu tindakan tidak jujur dan busuk yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan jika dilihat dari perspektif normatif, kejahatan ini bisa merusak tatanan negara.

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *coruption* atau *corruptus* yang selanjutnya disebutkan *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive* (*koruptie*). Dari istilah tersebut dapat dan patut diduga istuilah korupsi berasal dari bahasa belanda, yaitu "korupsi". Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia disusun oleh Wijowasito, *corruptien* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.<sup>3</sup>

Kejahatan Korupsi merupakan masalah yang serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, menghancurkan nilai-nilai demokratis dan moralitas, membahayakan ekonomi, sosio-politik pembangunan, dan menciptakan kemiskinan besar-

---

<sup>1</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (terjemahan Hermoyo) Edisi Kedua, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, h.29

<sup>2</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, h. 86-88

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 4-6.

besaran sehingga butuh perhatian lebih dari pemerintah.<sup>4</sup> Dalam kenyataannya praktik korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja melibatkan Badan Usaha Milik Negara akan tetapi juga kerap dijumpai perkara korupsi yang melibatkan sektor swasta. Tindak pidana korupsi di sektor swasta adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-perorangan atau suatu kelompok yang mempunyai kepentingan di sektor swasta, guna mendapatkan keuntungan materiil dari perbuatannya.

Terkait dengan tindak pidana korupsi, Romli Atmasasmita<sup>5</sup> berpendapat bahwa : “Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari segi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crime*). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.”

Saat ini Indonesia sedang mengalami degradasi moral. Hal ini ditandai dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para stakeholder di Indonesia. Oleh karena itu tidak ada waktu lagi untuk menunda, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat melakukan perang terhadap korupsi.<sup>6</sup> Secara normatif di Indonesia mengatur tentang tindak pidana korupsi beserta sanksi pidana yang akan didapatkan jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mendefinisikan tindak pidana korupsi beserta sanksi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dari bunyi Pasal tersebut, bisa ditemukan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Yanti A. Lewerissa, Nancy S. Haliwela, Lusy K.F.R. Gerungan, Anti-Corruption Education For Sunday School Children As A Form A Non-Penal Policy To Eradicate Corruption, (diterjemahkan), *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* 08, no. 01 (2021): 893

<sup>5</sup> Reimon Supusepa, Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Belo* 4, no. 2 (2019). 139.

<sup>6</sup> M. Mufti Mubarak, *Membongkar Sindikat Penjahat Negara*, Surabaya: Indomedia Group, 2012, h. 37.

Unsur Pasal 2 ayat (1) :

- 1) Setiap orang;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan;
- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur Pasal 3 :

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana;
- 4) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 5) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Merujuk pada bunyi Pasal di atas, subjek hukum tindak pidana korupsi pun terbagi atas 3, yaitu :

- 1) Perorangan;
- 2) Korporasi, dan;
- 3) Pejabat/Pegawai Negeri.

Sebagai penyempurna pembahasan, maka penulis mengambil salah satu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan kota Ambon, dimana kasus ini berawal dari kerja sama yang dijalin antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dengan SPBU Belakang Kota yang di manageri oleh RMS pada tahun anggaran 2018. Pada tahun 2019 terdakwa LI selaku kepala Dinas LHP Kota Ambon telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta bersama-sama dengan MYT dan RMS dengan melawan hukum melakukan pengelolaan Dana Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas LHP Kota Ambon, yang dilakukan dengan cara menyusun dan mengusulkan anggaran bahan bakar kendaraan/operasional yang tidak benar atau tidak sesuai dengan Analisa Standar Belanja (ASB). Adapun peran MYT yaitu dengan sengaja menandatangani dokumen permintaan pembayaran menggunakan daftar pembayaran yang tidak benar, sehingga pembayaran anggaran bahan bakar kepada para sopir/pengemudi/penerima pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan analisa standar belanja dan tidak sesuai dengan daftar pembayaran. Sedangkan RMS selaku manager pada stasiun pengisian bahan bakar berperan menerbitkan bukti-bukti pembayaran BBM atas nama SPBU Belakang Kota kepada Dinas LHP Kota Ambon seolah-olah semua pembelian BBM untuk kendaraan roda 4 dan 2, loader mini, dan speedboat dilakukan pada SPBU Belakang Kota. Padahal tidak ada pembelian BBM di SPBU Belakang Kota dengan jumlah sebesar yang tercantum di dalam bukti-bukti pembayaran yang ditandatangani dan di stempel menggunakan stempel SPBU Belakang Kota. Berdasarkan Hasil Audit BPKP Provinsi Maluku, kerugian yang timbul dari kejahatan ini sebesar Rp.3.601.709.164 (tiga milyar enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Masalah ini penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, karena dalam putusan hakim LI sebagai pelaku dan juga sebagai pegawai negeri sipil dijatuhi vonis hukuman berdasarkan Pasal 2 ayat (1). Vonis tersebut berbeda dengan vonis terhadap MYT selaku PPK DLHP Kota Ambon dan RMS selaku Manager SPBU Belakang Kota, yang dipidana berdasarkan Pasal 3 UUTPK.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode “Yuridis Normatif” sebagai metode penelitian hukum yang dikenal umum dalam ilmu hukum untuk melihat tentang isi dan penerapan peraturan atau Undang-Undang yang dilengkapi dengan studi kasus.<sup>7</sup> Penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approaches*), pendekatan kasus (*case approaches*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approaches*).

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk yang ditujukan kepada tersangka atau terdakwa untuk menentukan apakah seseorang atau korporasi dapat bertanggungjawab atas sebuah perbuatan pidana yang terjadi. Dilihat dari perspektif pelaku, seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah seseorang yang benar-benar mampu untuk bertanggungjawab. Artinya orang tersebut tidak sedang berada di bawah pengampuan (gangguan mental/gila). Jika orang tersebut tidak sedang dibawah pengampuan (gangguan mental/gila) maka orang tersebut dapat bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Dasar adanya suatu perbuatan yang dapat dirumuskan sebagai suatu tindak pidana adalah asas legalitas “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*” yang berarti suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada. Sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan (*schuld*) yang dibuat, dalam ilmu hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana. Dibawah ini beberapa pendapat ahli tentang pertanggungjawaban pidana, yakni:

#### 1) Roselan Saleh.

Kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan mampu menentukan kehendaknya.

#### 2) Van Hammel

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki tiga macam kemampuan, yaitu:

- a) Mampu mengerti maksud perbuatannya;
- b) Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat; dan
- c) Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat kesalahan

---

<sup>7</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 41.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011, h. 35.

untuk dapat di pidana karena perbuatannya itu.<sup>9</sup> Berikut ini uraian pendapat para ahli atau doktrin tentang kesalahan (*schuld*), yakni sebagai berikut :

1) Metzger.

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.

2) Simmons.

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini, dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu:

- a) Keadaan psikis tertentu;
- b) Hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Adapun ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu<sup>10</sup> :

- a) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat;
- b) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
- c) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Terhadap tindak pidana korupsi di lingkup Dinas LHP Kota Ambon, pelaku tindak pidana korupsi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terkait kejahatan yang dilakukan. Dengan adanya kesalahan yang dibuat oleh pelaku untuk secara sengaja menguasai atau mendapatkan dana yang di anggarkan untuk keperluan bahan bakar operasional Dinas LHP Kota Ambon dengan cara membayarkan anggaran bahan bakar kepada para sopir/pengemudi/penerima dilakukan tidak sesuai dengan Analisa Standar Belanja (ASB) dan juga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang kemudian dibuatkan bukti pertanggungjawaban seolah-olah pembayaran yang dilakukan sesuai dengan DPA atau sesuai dengan daftar pembayaran. Jika Dilihat dari profesi pelaku tindak pidana korupsi Dinas LHP Kota Ambon yang didominasi oleh pegawai negeri sipil, maka pertanggungjawaban pidana pelaku tersebut harus mengacu pada Pasal 3 UUTPK yang mengatur tentang kejahatan tindak pidana korupsi dalam lingkup pegawai negeri sipil.

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

---

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 94.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 130.

Berikut ulasan unsur-unsur tindak pidana korupsi, terkait dengan korupsi yang terjadi di lingkup Dinas LHP Kota Ambon:

a) Setiap orang.

Dalam unsur tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan frasa setiap orang adalah merujuk pada subjek hukum yaitu orang perorangan ataupun korporasi. Berdasarkan unsur tersebut, sebagai bagian dari subjek hukum orang perorangan maka LI, MYT, dan RMS tergolong sebagai subjek hukum yang oleh karena perbuatannya secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkup Dinas LHP Kota Ambon, perbuatan yang dilakukan oleh LI, MYT, dan RMS, merupakan perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan untuk menguasai dana yang telah di anggarkan untuk keperluan operasional armada pengangkut sampah milik Dinas LHP Kota Ambon. Dimana, dana yang telah di anggarkan tersebut digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan hal-hal yang berada di luar DPA, salah satunya untuk pembayaran paket akhir tahun atau bonus tahun 2019 kepada pegawai yang menurut terdakwa di anggarkan berkinerja baik.

Dari perbuatan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan memberikan keuntungan bagi para pelaku maupun orang lain.

c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Berangkat dari kasus tindak pidana korupsi Dinas LHP Kota Ambon, dan juga berdasarkan profesi dari:

- 1) LI selaku kepala Dinas LHP Kota Ambon, yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 531 Tahun 2017 Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
- 2) MYT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan dinas dan operasional pada Dinas LHP Kota Ambon, yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas LHP Kota Ambon Nomor 01 Tahun 2019;
- 3) RMS selaku manager pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 84.971.01 yang diangkat menjadi Manager SPBU Belakang Kota sejak tahun 2013 dengan tugas mewakili SPBU di hadapan Pertamina, menetapkan keputusan-keputusan internal SPBU, melakukan proses pengadaan BBM dan melaksanakan manajemen personalia SPBU.

Berdasarkan penjabaran profesi masing-masing pelaku di atas, bisa dilihat bahwa ketiga pelaku mempunyai jabatan yang strategis dalam ruang lingkup pekerjaannya, dalam artian jabatan dan kedudukan sehingga unsur tersebut terpenuhi.

d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

LI memerintahkan membuat daftar pembayaran bahan bakar kendaraan dinas/operasional dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan memerintahkan penggunaan anggaran bahan bakar kendaraan dinas/operasional tahun anggaran 2019 untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam DPA, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.3.601.709.164 (tiga milyar enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Dari penjabaran di atas, bisa dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UUTPK mengingat pelaku secara keseluruhan mempunyai jabatan atau kedudukan baik dalam lingkup pegawai negeri sipil maupun dilingkup swasta. Menariknya berdasarkan Putusan PN No : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb, LI selaku kepala Dinas LHP Kota Ambon dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) bukan Pasal 3 UUTPK. Namun jika dilihat, Pasal 2 merupakan Pasal yang diperuntukan untuk warga negara secara umum bukan untuk warga negara yang di klasifikasikan mempunyai jabatan ataupun kedudukan secara khusus. Ketiga pelaku juga sudah divonis hukuman penjara yang mana LI dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, MYT dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan RMS dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

### **3.2 Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi Dinas LHP Kota Ambon menggunakan Pasal yang berbeda**

Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dan konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki atribusi untuk memberi isi dan kekuatan pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim memiliki fungsi untuk memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>11</sup>

Pertimbangan Hakim merupakan konstruksi pemikiran hakim yang menjadi dasar untuk diputuskannya suatu perkara berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dilakukan. Pertimbangan hakim diatur dalam kodifikasi hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa."

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hakim sejalan dengan fakta yang didapati dalam proses persidangan, undang-undang dan juga keyakinan hakim tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional ke publik. Mertokusumo mengatakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, yang memiliki kapasitas sebagai seorang pejabat yang mempunyai kewenangan berdasarkan undang-

---

<sup>11</sup> Hardianto Djanggih & Yusuf Saefudin, Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 413-425



undang berupa ucapan di proses persidangan yang memiliki tujuan untuk mengakhiri suatu perkara dari para pihak.<sup>12</sup>

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara khususnya yaitu perkara korupsi, harus dilihat dari kesalahan pelaku dan kerugian yang didapat dari perbuatannya dan itikad baik pelaku untuk mengembalikan apa yang telah dia ambil dari negara.<sup>13</sup> Terkait dengan kasus korupsi dilingkup Dinas LHP Kota Ambon, terdapat pertimbangan hakim atas ketiga pelaku tindak pidana korupsi. Adapun uraian dasar pertimbangan hakim terhadap ketiga pelaku tersebut, yakni :

- a) Penerapan unsur Pasal 2 ayat (1) UUTPK oleh Majelis Hakim PN Ambon terhadap LI, yang oleh karena penerapan unsur tersebut Majelis Hakim memutuskan vonis terhadap pelaku dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Unsur Pasal 2 ayat (1) yang menjadi parameter dalam menjatuhkan Putusan oleh Hakim adalah unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, terdapat pembayaran bonus tahun 2019 dan 2020 kepada pegawai dalam lingkup Dinas LHP Kota Ambon yang menurut terdakwa berkinerja baik, yang mana rinciannya telah dijabarkan secara lengkap di atas. Hal ini yang membuat Majelis Hakim beranggapan bahwa, unsur Pasal 2 ayat (1) UUTPK telah terpenuhi;
- b) Penerapan unsur Pasal 3 UUTPK oleh Majelis Hakim PN Ambon terhadap MYT, yang oleh karena penerapan unsur tersebut Majelis Hakim memutuskan vonis terhadap pelaku dengan memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan oleh hakim adalah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan yaitu pada Perencanaan dan Pengganggaran kegiatan penyediaan bahan bakar dinas/operasional pada Dinas LHP Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 yang diusulkan oleh pelaku melebihi ASB Kota Ambon. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku dengan cara tidak memverifikasi data-data terkait dengan pengusulan anggaran tersebut sehingga *copy paste* RKAP SKPD tahun 2018 digunakan sebagai usulan RKAP SKPD tahun 2019, tanpa melakukan survey atau mendapatkan informasi harga pasar maupun Biro Pusat Statistik (BPS) Ambon. Yang mana dari perbuatan tersebut merepresentasikan adanya perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dan juga terdapat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c) Penerapan unsur Pasal 3 UUTPK oleh Majelis Hakim PN Ambon terhadap RMS, yang oleh karena penerapan unsur tersebut Majelis Hakim memutuskan vonis terhadap pelaku dengan memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menjadi

---

<sup>12</sup> Ihsan Asma, Nur Azisa & Haeranah, Perimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 138-148.

<sup>13</sup> *Ibid*

dasar dalam menjatuhkan putusan oleh hakim adalah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan yaitu pada pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan bakar dinas/operasional pada Dinas LHP Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. Sdr. RMS selaku Manajer Operasional telah menandatangani seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas LHP Kota Ambon dan juga di stempel menggunakan stempel SPBU Belakang Kota, seolah-olah semua pembelian bahan bakar kendaraan dinas/operasional DLHP Kota Ambon dilakukan di SPBU Belakang Kota. Tetapi faktanya tidak semua bahan bakar untuk kendaraan dinas/operasional dibeli dari SPBU Belakang Kota. Jika dilihat perbuatan tersebut merepresentasikan perbuatan penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang menguntungkan para pelaku tindak pidana korupsi di lingkup Dinas LHP Kota Ambon, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari uraian tentang dasar pertimbangan hakim di atas, terdapat hal menarik yang merepresentasikan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pengambilan keputusan oleh Hakim PN Ambon yang menangani kasus tersebut. Karena seyogyanya, LI selaku Kadis LHP Kota Ambon dipidana berdasarkan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 28 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat jabatan yang diemban oleh pelaku berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 531 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Hal inilah yang seyogyanya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan unsur Pasal yang akan diterapkan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Akan tetapi dalam penerapannya, majelis hakim PN Ambon menjatuhkan pidana kepada LI menggunakan Pasal 2 ayat (1). Yang mana Pasal tersebut tidak diperuntukan untuk Pegawai Negeri Sipil.

#### 4. Kesimpulan

Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkup Dinas LHP Kota Ambon, para pelaku tersebut telah dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan mereka. Yang mana LI selaku Kepala Dinas LHP Kota Ambon, dipidana menggunakan Pasal 2 ayat (1) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, MYT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dipidana menggunakan Pasal 3 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, RMS selaku Manager SPBU Belakang Kota dipidana menggunakan Pasal 3 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, ialah : LI, terdapat pembayaran bonus yang dilakukan pada tahun 2019 dan 2020, sehingga hakim berpendapat bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) UUTPK telah terpenuhi; MYT, tidak memverifikasi usulan perencanaan anggaran yang diusulkan, sehingga anggaran belanja DLHP melebihi Analisa Standar Belanja (ASB) berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan para pelaku sehingga terjadinya kerugian keuangan negara (Pasal 3 UUTPK). RMS, menyalahgunakan jabatannya dengan cara menandatangani nota atau kwitansi fiktif, untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar yang menguntungkan para pelaku sehingga merugikan keuangan negara (Pasal 3 UUTPK).

## Daftar Referensi

- Ali, M. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Lewerissa, Yanti A. Nancy S. Haliwela, Lusy K.F.R. Gerungan, Anti-Corruption Education For Sunday School Children As A Form A Non-Penal Policy To Eradicate Corruption, (diterjemahkan), *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* 08, no. 01 (2021): 893.
- Hamzah, A. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Djanggih, Hardianto & Yusuf Saefudin, Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 413-425.
- Ihsan Asma, Nur Azisa & Haeranah, Perimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 138-14
- Klitgard, R. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011.
- Mubarok, M. M. *Membongkar Sindikat Penjahat Negara*. Surabaya: Indomedia Group, 2012.
- Priyanto, A. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Suggono, B. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Reimon Supusepa, Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Belo* 4, no. 2 (2019). 139.